



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT.003 RW.005, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 07 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm), alamat xxxxxxxx, RT.002 RW.004, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pekalongan;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Afif

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreza bin Darnyoto (Alm) tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm)) tersebut sudah dalam keadaan hamil usia 4 minggu, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm);

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) dengan calon istri (Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm)) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II (Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm)) telah melamar calon istrinya (Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm)) untuk dijadikan isterinya;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) dengan Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm) namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 10 bulan) karena lahir pada tanggal 14-02-2002 sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor : 03/kua.11.26.15/PW.01/01/2021 Tertanggal 04 Januari 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) dengan seorang perempuan bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belun siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 04 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama **Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm)**, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon yang keterangan selengkapanya tertuang dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Warliah), Nomor NIK 3326056802810002, tanggal 02 Desember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nur Chafidin Yasin), Nomor NIK 3375032311860002, tanggal 21 Desember 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/08/V/2020 tanggal 30 Mei 2020, atas nama para Pemohon (Nur Chafidin Yasin), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Nur Chafidin Yasin) Nomor 3326051812200001 tanggal 21 Desember 2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Suwarti), Nomor 473/1135/2015, tanggal 02 September 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama isteri calon besan Pemohon (Tasmidi), Nomor Ds.03/298/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/44/VI/1991 tanggal 7 Juni 1991, atas nama calon besan Pemohon (Tasmidi), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Tasmidi) Nomor 3326052305070015 tanggal 27 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (Afif Fahreza), Nomor NIK 3326051402020001, tanggal 24 Januari 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Afif Fahreza), Nomor 3326CLI0501200900567 tanggal 26 Januari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.10);
11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Afif Fahreza) (P.11);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Pemohon (Nurul Aisah), Nomor NIK 3326056510020001, tanggal 20 Oktober 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Pemohon (Nurul Aisah), Nomor 3326CLI1510201102005 tanggal 15 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (P.13);
14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon istri anak Pemohon (Nurul Aisah) (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 03/kua.11.26.15/PW.01/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Talun xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 441/11/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Talun Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Saksi-saksi :

1. Siswanto bin Raatin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
 - Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) dengan seorang perempuan bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm);

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 minggu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon isteri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. Mujahidin bin Abdul Jalal, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx, RT. 002 RW. 004, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) dengan seorang perempuan bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm);
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 minggu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon isteri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) dengan seorang perempuan bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm), karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya yang bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm) dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan)

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon isteri dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Mujahidin bin Abdul Jalal dan Siswanto bin Raatin) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon isterinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon isterinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) dengan seorang perempuan bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm);
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon isterinya;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan belum bekerja dan anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 2.500.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon isteri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm);
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon isteri anak Pemohon sudah dilamar anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah memberikan persangkaan pada majelis hakim bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian rupa bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 minggu, maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) (ANAK PEMOHON) dan Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm) (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur, namun akibat hubungan badan dengan anak Pemohon di luar nikah, calon isteri menjadi hamil yang sekarang memasuki usia kehamilan 4 minggu, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya ke depan baik terhadap

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon ibu maupun anaknya menjadi pertimbangan majelis, sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) ;-

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَاءِكُمْ ,
ان يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”,

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

..... وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina idalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ (فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . مُتَّقُوا عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

Menimbang, bahwa perkembangan teknologi informasi di dunia maya saat ini semakin banyak *content negative*, porno, dimana pergaulan remaja semakin bebas, banyak yang terjerumus dalam seks bebas, maka tidak mustahil banyak perempuan hamil di luar nikah dan ternyata calon isteri anak Pemohon bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm) telah terjerumus dalam seks

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dan hamil akibat hubungan di luar nikah dengan anak Pemohon tersebut yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam perkara in calon isteri anak Pemohon benar-benar telah hamil akibat hubungan badan dengan anak Pemohon yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm), maka sudah sepatutnya anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon isteri untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri sudah hamil 4 minggu bulan, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas hak anak yang berasal dari Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Afif Fahreza bin Darnyoto (Alm) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurul Aisah binti Tasmidi (Alm);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
Biaya Proses	:	Rp.	75.000
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	250.000
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
Biaya Materai	:	Rp.	12.000

Jumlah : Rp. 397.000
(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)